



**TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DI DAERAH
(STUDI DI DINAS PERIZINAN KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

SKRIPSI

Oleh

ANGLY FHARISCA ALYA MANDALA
2020F1A027

Program Studi Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instrument hukum penyelenggaraan izin usaha di Kabupaten Lombok Utara dan prosedur perizinan berusaha. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana instrument hukum penyelenggaraan izin berusaha dikabupaten Lombok Utara. 2). Bagaimana prosedur penyelenggaraan izin usaha di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan melakukan observasi, penelitian ini di laksanakan di Dinas Perizinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lombok Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Instrument dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang diatur di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Implementasi terhadap tahap kepengurusan izin usaha harus terlebih dahulu memenuhi syarat administrasi dan memenuhi persyaratan teknis, setiap tahapan proses pemohon datang ke dinas untuk melakukan pendftaran selanjutnya akan dilakukan verifikasi kelengkapan berkas.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perizinan, Berusaha




ABSTRACT

The aim of this study is to identify the legal mechanisms used to regulate business licenses in North Lombok Regency, as well as the procedures involved in obtaining such permits. The thesis primarily examines the difficulties that are the main subject of the study. 1). What is the legislative framework for issuing business licenses in the North Lombok Regency? 2) Please provide further information or context for clarification. What is the process for arranging business permits in the North Lombok Regency? This study employs normative and empirical research methodologies through the implementation of observational techniques. The research was conducted at the North Lombok One-Stop Integrated Service Investment Licensing Office. The findings of this study suggest that the tool used for carrying out business licensing is governed by the legal provisions of law number 6 of 2023 on job creation and government regulation number 5 of 2021, which specifically addresses the implementation of risk-based business licensing. Prior to proceeding with the business license management stage, it is imperative to ensure that all administrative and technological prerequisites are fulfilled. During each stage of the process, the applicant is required to visit the office in order to register and ensure that the files are complete.

Keywords: *Juridical Review, Licensing, Doing Business*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B



Humaira, M.Pd
★ P3 NIDN 0803048801

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan adalah mekanisme yang digunakan oleh pemerintah sebagai aturan mengendalikan kegiatan masyarakat. Bentuk perizinan ini meliputi pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penetapan kuota, dan izin yang harus dimiliki oleh individu atau organisasi sebelum mereka dapat melakukan aktivitas usaha tertentu. Proses perizinan ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

Perizinan merupakan salah satu bentuk keputusan yang berkaitan dengan ketentuan larangan atau perintah. Larangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui pemberian izin, terutama dengan mengaitkan peraturan yang relevan dengan izin tersebut.²

Perizinan Berusaha adalah proses administrasi dalam pendaftaran yang di haruskan kepada pelaku usaha yaitu bagi individu ataupun badan usaha untuk mendapatkan izin dari pemerintah sebelum memulai menjalankan usaha dan di berikan dalam bentuk surat/keputusan, dan tujuan dari perizinan ini adalah

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2019), hlm. 168

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jogjakarta: Gadjah Madha University Press, 2015), hlm. 126

untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.³

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk mengatur perizinan usaha, pemerintah telah menciptakan sistem layanan perizinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran untuk kegiatan usaha dengan menginput data ke dalam OSS. OSS adalah sistem elektronik yang terintegrasi, dikelola oleh lembaga OSS, yang bertujuan untuk mendukung proses pengajuan perizinan. Setelah semua data yang diperlukan diinput dengan lengkap, OSS akan menerbitkan NIB, yang dijelaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 12 Ayat (1) sebagai bukti registrasi pelaku usaha dan identitas yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha.⁴

Menurut Peraturan Pemerintah ini, pelaku usaha terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu usaha industri dan usaha jasa. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa kegiatan usaha dilakukan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, operasional, dan komersial. Risiko yang menjadi pertimbangan dalam perizinan usaha juga diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.⁵

Kemudian pemerintah kabupaten lombok utara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga dan penduduk Kabupaten Lombok Utara untuk

³ Philipus M.Hadjon, loc., Cit.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 1 dan 12 , hlm 4 dan 11.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 10, hlm 10.

memenuhi hak kebutuhan dasarnya mulai dari Sistem pelayanan publik, perizinan yang di desain kemudian di wadah/dituang dalam peraturan daerah dan di isi dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan penyelenggaraan perizinan, mekanisme dan persyaratan dasar untuk melakukan kegiatan usaha yang akan di lakukan .

Pada observasi peneliti terhadap perizinan berusaha pemerintah kabupaten lombok utara dan dinas perizinan lombok utara harus wajib memperhatikan setiap persyaratan yang akan di ajukan oleh calon pelaku usaha terutama dalam memberikan surat izin gangguan yang menjadi persyaratan pengajuan perizinannya, karna perizinan gangguan ini terkadang menjadi salah satu faktor yang dapat melindungi usaha sekitar lainnya, yang mana masyarakat nantinya akan merasa lebih nyaman, tenang dan tidak terganggu nanti apabila usaha lain disekitarnya sudah dijalankan, apabila terjadi banyak sekali tumpang tindih dan leluasanya pemerintah dalam memberikan kelonggaran terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin gangguan maka tidak sesuai dengan peraturan daerah pasal 2 yang mana peraturan daerah ini di selenggarakan berdasarkan pemerataan hak dan kepastian hukum yang di berikan.

Sedangkan Izin gangguan adalah surat izin yang berisikan keterangan kegiatan usaha seseorang atau badan usaha/perusahaan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum atas lokasi usaha yang di jalankan oleh kegiatan usaha di suatu tempat.⁶

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_izin_Gangguan diakses selasa pada tanggal 13, Agustus 2024 pukul 13: 19 wita

Untuk itu kesejahteraan pada prinsipnya memiliki makna penting yang dalam nya mencakup tanggung jawab untuk menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat sehingga peran pemerintah yang seharusnya di wujudkan adalah dengan mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.⁷

Oleh karena itu, ini adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pengaturan penyelenggaraan perizinan dalam suatu peraturan daerah dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan menjamin bahwa pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perizinan berfungsi sebagai instrumen yang manfaatnya sangat bergantung pada tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila perizinan hanya dipandang sebagai sumber pendapatan daerah, hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan. Di sisi lain, jika prosedur perizinan dilaksanakan dengan cara yang tidak transparan, tanpa kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya dapat dilakukan melalui cara-cara yang tidak etis, maka perizinan dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan sosial ekonomi di daerah tersebut.⁸

Maka dari itu, keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan perizinan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan

⁷ Usman Munir, Konsep Kebijakan Pariwisata Berbasis Kerakyatan (Studi Di Pulau Lombok), <https://scholar.google.co.id/citations?user=ELdlFRgAAAAJ&hl=id> , Diakses Selasa pada tanggal 13 , Agustus 2024 pukul 13: 35 wita

⁸ Adrian sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), hlm. 192 .

diimplementasikan. Proses pemberian perizinan yang lebih sederhana, cepat, dan transparan akan meningkatkan kemungkinan perizinan berfungsi sebagai alat untuk mendukung rekayasa pembangunan.⁹

Studi ini akan berfokus membahas tentang instrument atau sekumpulan peraturan hukum terkait pelaksanaan perizinan di Indonesia serta untuk menyoroti berbagai aspek yuridis terkait instrumen proses/prosedur apa saja yang dilalui dalam perizinan di kabupaten Lombok utara termasuk analisis terkait kebijakan kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah setempat dan dinas perizinan kabupaten Lombok utara.

Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum yang komprehensif mengenai proses perizinan di kabupaten Lombok utara, sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti mengangkat judul tentang tinjauan yuridis penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah (studi di dinas perizinan kabupaten lombok utara)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Instrument Hukum Penyelenggaraan Izin Usaha?
2. Bagaimanakah Prosedur Penyelenggaraan Izin Usaha Di Kabupaten Lombok Utara?

⁹ Utrecht E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Ichtiar Jakarta,1985), hlm 19.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis instrument hukum penyelenggaraan izin usaha
- b. Untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan izin usaha di kabupaten lombok utara

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini dengan tujuan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dan penelitian ini diharap dapat menambah wawasan peneliti.

- b. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang instrument yang berlaku dalam pembuatan perizinan dan prosedur dalam mendapatkan perizinan berusaha.

- c. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memberikan informasi terkait prosedur dalam mendapatkan perizinan berusaha.

D. Keaslian Penulisan

Keaslian penulisan ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Studi Di Dinas Perizinan Kabupaten Lombok Utara), sebagai bahan perbandingan hasil penelitian terdahulu dapat peneliti jabarkan sebagai berikut.

Tabel .1

Nama	Dyah Fitriani Adiningsih ¹⁰
Judul	Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Melalui Aplikasi Online Single Submission Di Kabupaten Pati
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyelenggaraan perizinan Oss-kppr di kabupaten pati 2. Bagaimana kendala pelaksanaan dan solusi dalam kegiatan kkpr di kabupaten pati 3. Bagaimana peran kantor pertanahan kabupaten pati dalam pelaksanaan oss-kkpr melalui web
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko terintegritas secara elektronik menggunakan sistem oss-kkpr di kabupaten pati

¹⁰ Dyah Fitriani Adiningsih, *Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Melalui Aplikasi Online Single Submission Di Kabupaten Pati* , <http://repository.stpn.ac.id/3868/1/Dyah%20Fitriani%20Adiningsih.pdf>, diakses sabtu pada tanggal 17 , Agustus 2024 pukul 16:12 wita

	<p>2. Bagaimana kendala pelaksanaan dan solusi dalam pelaksanaan oss-kkpr di kabupaten pati</p> <p>3. Mengetahui peran kantor pertanahan kabupaten pati dalam pelaksanaan kkpr berkaitan dengan kewenangan memberikan ptp dalam kegiatan perizinan berusaha melalui Oss-kkpr melalui web</p>
Metode	Empiris dan Empiris
Kesimpulan	<p>Pelaksanaan Pelayanan PKKPR Berusaha melalui sistem OSS RBA di Kabupaten Pati telah dilaksanakan sesuai dengan tujuh standar pelayanan publik, yang ditunjukkan dengan empat berkas yang telah selesai diproses dan menghasilkan produk PKKPR Berusaha. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan PTP terkait pelayanan PKKPR Berusaha melalui sistem OSS RBA di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, yaitu adanya ketidaksinkronan antara data yang diunggah di OSS RBA dengan data yang diperlukan untuk pelayanan PTP. Sebagai solusi, pemenuhan berkas permohonan pendaftaran PTP dilakukan secara manual. Peran Kantor Pertanahan dalam hal ini mencakup strategi dan kebijakan dalam Pelayanan PKKPR Berusaha melalui OSS RBA, yang meliputi:</p>

	<p>a. Kantor Pertanahan berfungsi sebagai fasilitator untuk mendukung pelaksanaan pelayanan PKKPR Berusaha melalui sistem OSS RBA</p> <p>b. Memberikan pendampingan kepada pelaku usaha sebagai pemohon dalam memenuhi persyaratan pendaftaran PKKPR Berusaha</p> <p>c. Mewajibkan pemenuhan dokumen permohonan secara manual (hardcopy) untuk pelayanan PTP</p> <p>d. Melaksanakan peninjauan lapangan dalam proses pelaksanaan PTP</p>
Perbedaan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian terdahulu fokus meneliti kendala pelaksanaan oss,dan peran pertanahan dalam pelaksanaan oss sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
Persamaan	Penelitian terdahulu dan sekarang sama sama membahas tentang perizinan berusaha

Tabel 2.

Nama	Marselina Berda Warih Utami ¹¹
Judul	Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam peningkatan investasi di kabupaten bantul 2. Bagaimana faktor hambatan dalam pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam perizinan investasi di kabupaten bantul
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui peran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam peningkatan Investasi Di Kabupaten Bantul. 2. Untuk mengetahui bagaimana faktor hambatan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul.
Metode	Deskriptif dan Eksploratif

¹¹ Marselina Berda Warih Utami, *Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul*, <http://e-journal.uajy.ac.id/24451/1/1405115061.pdf> , Diakses pada sabtu 17 , Agustus pukul 16:39 wita .

Kesimpulan	<p>1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sudah ditetapkan di kabupaten bantul sejak tahun 2018 namun di dalam pelaksanaannya tersebut terdapat permasalahan sebagai suatu kebijakan baru yang di lakukan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat dan dalam pelaksanaannya tidak jelas sehingga sulit terutama bagi masyarakat awam .</p> <p>2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan berusaha dalam perizinannya tidak ada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendaftarkan izin usahanya serta kurang optimalnya birokrasi dalam melayani masyarakat dalam keterbukaan pemberian izin usaha.</p>
Perbedaan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah , penelitian terdahulu berfokus faktor penghambat pelaksanaan perizinan berusaha dan peran perizinan berusaha sedangkan penelitian sekarang membahas tentang bagaimana penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
Persamaan	Penelitian terdahulu dan sekarang sama sama membahas tentang perizinan usaha

Tabel 3.

Nama	Ari Raviano Rivana ¹²
Judul	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota pekan baru 2. Faktor yang menjadi penghambat kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota pekanbaru
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
Metode	Deskriptif dan Kualitatif
Kesimpulan	Pertama, mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, hasil

¹²Ari Raviano Rivana , *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru* , <http://repository.uin-suska.ac.id/71573/2/TANPA%20BAB%20IV.pdf>. Diakses sabtu pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 17: 10 wita

wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya fasilitas yang memadai dan nyaman, termasuk penyediaan printer dan komputer bagi pengunjung yang mengurus perizinan. Dari segi kondisi lingkungan, hubungan antara staf dan pimpinan terjalin dengan baik, di mana mereka saling membantu dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Pelayanan publik ini juga sangat mendukung, dengan banyaknya tempat tunggu yang disediakan sehingga tidak membuat pengunjung merasa bosan.

Kedua, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pertama, kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat atau pelaku usaha oleh pemerintah, yang hanya melakukan sosialisasi kepada camat, lurah, dan pejabat lainnya. Hal ini disebabkan oleh fasilitas yang tidak memadai untuk melaksanakan sosialisasi secara langsung, serta banyaknya pelaku usaha. Meskipun demikian, pelaku usaha masih dapat mengakses informasi dan arahan mengenai kebijakan ini melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube. Kedua, rendahnya pemahaman masyarakat tentang teknologi menyebabkan mereka enggan untuk mengurus

	<p>perizinan. Namun, pelaku usaha yang tidak memahami proses ini dapat langsung mengunjungi Mall Pelayanan Publik, di mana mereka akan mendapatkan arahan dan penjelasan mengenai proses pendaftaran perizinan.</p>
Perbedaan	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian terdahulu berfokus pada implementasi kebijakan dan faktor penghambat kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan prosedur perizinan di kabupaten lombok utara</p>
Persamaan	<p>Penelitian terdahulu dan sekarang sama sama membahas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan perizinan berusaha yang diatur di dalam undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko kemudian di dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan terakhir peraturan daerah nomor 3 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di kabupaten lombok utara , instrument hukum ini mencakup penyelenggaraan, kewenangan, persyaratan dasar dan pelayanan sistem perizinan berusaha, di dalam pengajuan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem OSS
2. Implementasi terhadap tahap kepengurusan izin usaha harus terlebih dahulu memenuhi syarat administrasi dan memenuhi persyaratan teknis, setiap tahapan proses pemohon datang ke dinas untuk melakukan pendftaran selanjutnya akan dilakukan verifikasi kelengkapan berkas, bila lengkap berkas permohonan maka permohonan akan di berikan tanda terima berkas kemudian apabila kelengkapan berkas belum sesuai maka permohonan akan di tolak dan di kembalikan selanjutnya berkas permohonan yang di terima akan dikirim ke masing-masing bidang teknis

dan berkas permohonan akan di pelajari dengan bentuk alternatif keputusan, permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan maka akan dilakukan penelitian lapangannya apakah sesuai atau tidaknya dan akan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan hasil tersebut adalah tanggung jawab petugas lapangan dan bila tidak ada pelanggaran maka akan dilanjutkan prosesnya dan kemudian izin terbitnya setelah itu pembuatan pembayaran retribusi kemudian baru permohonan izin gangguan apakah masyarakat memberikan izin atau tidak sehingga ini yang menjadi salah satu izin yang harus di proses sebelum ke tahap penyampaian keputusan dan di dalam prosedur pengajuan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem OSS.

B. Saran

Berdasarkan kenyataan yang sudah di uraikan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut

1. Terhadap instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan pemberian izin berusaha adalah untuk kembali melihat dan menggunakan sistem yang nantinya dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan, yang terdapat pada instrumen hukum yang terdapat dalam peraturan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah adalah harus perhatikan pelaksanaan pengajuan perizinan usaha, yang mana perlu untuk di sederhanakan karna syarat administrasi atau persyaratan dasar yang terlalu banyak dan proses terbit yang membutuhkan waktu

panjang dan rumit sering menjadi hambatan calon pelaku usaha dalam menyelesaikan perizinan mereka.

2. Peneliti menyarankan di dalam prosedur perizinan dalam pelaksanaan penggunaan sistem OSS yang di mana sistem OSS ini adalah sistem teknologi menggunakan internet/online terdapat cara pembuatan laman yang tidak sederhana yang dapat membingungkan dalam tahap pengajuan perizinan maupun dalam melengkapi dokumen di laman sistem OSS tersebut, sehingga bisa membuat masyarakat atau calon pelaku perizinan kebingungan dalam pembuatan laman OSS dan dalam pengajuan izin usaha dengan menggunakan sistem OSS ini tentu banyak masyarakat kesusahan dalam mengakses apabila terjadi keterlupaan terhadap email dan pasword yang tentunya menjadi hambatan dalam pengajuan perizinan

